



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

NOMOR : 46/Kpts/KPU-Kab-025.433243/2013

TENTANG

**PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI PEMILU TAHUN 2014 DALAM DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

- Menimbang** : a. bahwa sebagai salah satu upaya dalam rangka peningkatan partisipasi dan kualitas pemilih dalam penggunaan hak pilihnya pada Pemilihan Umum Tahun 2014 terkhusus pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Dewan Perwakilan Daerah, Rakyat Daerah Tahun 2014 perlu dibentuk Relawan Demokrasi yang melibatkan masyarakat luas, dimana mereka ditempatkan sebagai pelopor (Pioneer) demokrasi bagi komunitasnya. Relawan Demokrasi menjadi mitra Komisi Pemilihan Umum dalam menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis kabupaten/kota..
- b. bahwa berdasarkan huruf **a** di atas perlu menetapkan Relawan Demokrasi Pemilu Tahun 2014 dalam wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba;
- c. bahwa penetapan relawan demokrasi sebagaimana dimaksud huruf **b** diatas ditetapkan melalui keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tahun 2013.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2012 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

Memperhatikan : - Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor: 609/ KPU/IX/2013, Tanggal 2 September 2013 Perihal, Penyampaian Petunjuk Pelaksanaan Program Relawan Demokrasi;

- Keputusan Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Tanggal 6 November tahun 2013.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI PEMILU TAHUN 2014 DALAM DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

- PERTAMA** : Menetapkan Anggota Relawan Demokrasi Pemilu Tahun 2014 dalam wilayah Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yang berasal dari kelompok masyarakat yang terdiri 5 (lima) segmen pemilih, sebagaimana terlampir;
- KEDUA** : Anggota Relawan Demokrasi Pemilu 2014 sebagaimana dimaksud pada diktum **PERTAMA** di atas mempunyai tugas membantu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba dalam menjalankan agenda sosialisasi pemilu tahun 2014;
- KETIGA** : Agar dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya, setiap personil Relawan Demokrasi diwajibkan mematuhi kode etik yang telah ditetapkan, yaitu:
1. Bersikap independen, imparial, dan non partisan terhadap peserta pemilu.
 2. Tidak melakukan tindak kekerasan.
 3. Menghormati adat dan budaya setempat.
 4. Tidak bertindak diskriminatif.
 5. Tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dari peserta pemilu yang menunjukkan indikasi keberpihakan atau gratifikasi.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Bagian Anggaran 076 Tahun 2013 dan Tahun Anggaran 2014;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : B u l u k u m b a
Pada tanggal : 20 Desember 2013

K E T U A

ttd.

SUDIRJAYA, S.Pd., M.Pd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Lampiran : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA.
Nomor : 46/Kpts/KPU -Kab-025.433243/2013
Tanggal : 20 Desember 2013.
Tentang : Penetapan Relawan Demokrasi Pemilu Tahun
2014 Dalam Daerah Kabupaten Bulukumba.

ANGGOTA RELAWAN DEMOKRASI PEMILU TAHUN 2014 DALAM DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA

No.	SEGMENT PEMILIH	N A M A
1	2	3
1	PEMILIH PEMULA	1. DEDI RESKI FAUZI 2. FARAWANGSYAH 3. ASWANDI 4. AKHMAD ARFAN 5. ANDI DINUL HAQ 6. NUR HIDAYAT
2	KEAGAMAAN	1. M. NURDIN. S 2. H.MUH.NUR, SE,MM 3. Drs. H. BAHARUDDIN 4. Dra. A. DARNISA 5. SAHABUDDIN
3	KELOMPOK PEREMPUAN	1. ARIFAH ULVIAH 2. IQRA MYARNI ASRA 3. ST. ROSLAWATI 4. ROSWATI 5. NUR RAMLAH
4	PENYANDANG DISABILITAS	1. BAHARUDDIN. A.Ma.Pd.OR 2. SUHERMAN 3. ARDIANSYAH RASYID. S.PdI
5	KELOMPOK MARGINAL	1. MUHAMMAD ARISI 2. A. JAMRIWALI 3. MANDACANG 4. KAIMUDDIN 5. IRFAN 6. SUPARDI

K E T U A

ttd.

SUDIRJAYA, S.Pd., M.Pd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA
Kepala Sub Bagian Hukum,

